

JEJAK DEFORESTASI DAN KERUSAKAN EKOSISTEM DALAM KONSESI PT DIAMOND RAYA TIMBER:

Membabat Gambut Menghancurkan Habitat Harimau Sumatera

OKTOBER, 2026

JEJAK DEFORESTASI DAN KERUSAKAN EKOSISTEM
DALAM KONSESI PT DIAMOND RAYA TIMBER:

Membabat Gambut Menghancurkan Habitat Harimau Sumatera

OKTOBER, 2026



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	5
II. METODE	7
III. TEMUAN KUNCI	8
IV. ANALISIS	10
Kehilangan Hutan Sepanjang Operasional PT DRT	10
Penggunaan Kawasan Tidak Sesuai Peruntukannya	11
Perusakan Ekosistem yang Dilindungi dan Habitat Harimau Sumatera	13
Jejaring Usaha PT DRT dan Rantai Pasok ke Pasar Eropa	16
Pembiaran Penggunaan Ilegal dan Kegagalan Menjaga Areal Konsesi	17
Pelanggaran Terhadap Komitmen Perusahaan	18
V. REKOMENDASI	20
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia	20
Lembaga Sertifikasi	20
PT Diamond Raya Timber	20

I. PENDAHULUAN

PT Diamond Raya Timber (PT DRT) perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Provinsi Riau yang mengelola hutan alam rawa gambut. Keseluruhan PT DRT merupakan habitat harimau sumatera, bahkan masuk ke dalam areal yang diajukan sebagai Area Konservasi harimau Sumatera Senepis-Buluala. Area tersebut pernah diusulkan untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi pada 2006. Areal yang diusulkan merupakan wilayah hutan rawa gambut dengan luasan sekitar 200.000 ribu hektare. Wilayah ini dilaporkan menjadi habitat bagi sekitar 60 ekor harimau. Sedikit informasi yang menyatakan bahwa PT DRT mendukung upaya konservasi harimau ini.

Berdasarkan Population Viability Analysis (PVA) yang dilakukan terhadap lanskap Senepis-Buluala, populasi harimau sumatera di kawasan ini diproyeksikan akan punah dalam 100 tahun ke depan, baik dalam skenario dengan maupun tanpa ancaman. Temuan ini menunjukkan betapa rentannya keberlangsungan populasi harimau sumatera di lanskap tersebut. Status Senepis-Buluala yang pernah diusulkan sebagai kawasan konservasi, serta keberadaannya sebagai habitat penting harimau sumatera, menegaskan tingginya nilai ekologis kawasan ini. Karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang lebih intensif untuk menjaga kelestarian ekosistem serta menjamin keberlangsungan populasi harimau sumatera di dalamnya.

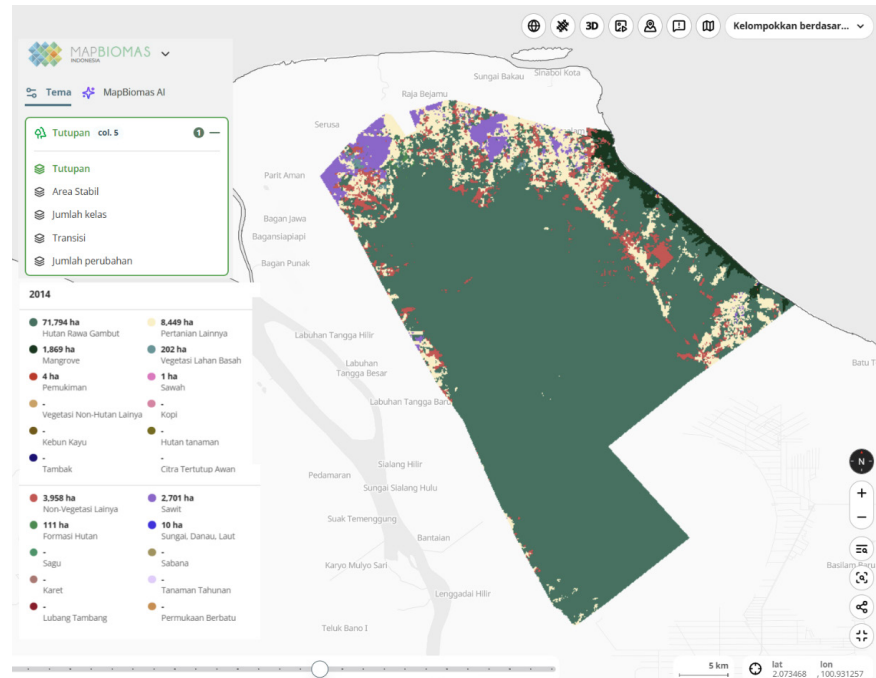
PT DRT beroperasi di areal seluas hutan kayu seluas 89.155 hektare, beroperasi sejak 1979, perusahaan ini pada awalnya memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur menjadi IUPHHK-Hutan Alam dan PBPH-Hutan Alam. Perubahan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kerja yang disetujui, serta prinsip kelestarian fungsi hutan.

Sebagai pemegang izin pemanfaatan hutan alam, PT DRT berkewajiban memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peruntukan kawasan, menerapkan sistem silvikultur yang berlaku, menjaga keberlanjutan regenerasi hutan, serta memulihkan areal bekas tebangan dan mempertahankan fungsi ekologis hutan rawa gambut.

Perusahaan kehutanan tersebut memperoleh perpanjangan izin melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5910/Menhut-VI/BUHA/2014 yang diterbitkan pada September 2014, dengan masa berlaku hingga 2075. Serta mengalami revisi nomenklatur izin menjadi PBPH pada tahun 2021. Sebagian besar areal konsesinya merupakan ekosistem gambut, termasuk gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, serta berada di Lanskap Senepis-Buluhala merupakan habitat penting harimau sumatera. Kondisi ini menuntut penerapan pengelolaan hutan lestari yang ketat, perlindungan ekosistem gambut, serta pencegahan kerusakan habitat guna menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan dan kelestarian populasi harimau sumatera.

Namun berdasarkan rilis Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia 2024 PT Diamond Raya Timber muncul dalam daftar 10 terluas konsesi logging yang mengalami deforestasi. Demikian juga tahun 2025 deforestasinya tetap tinggi.

Lebih jauh, berdasarkan analisisutupan hutan sepanjang periode operasional perusahaan, teridentifikasi sejumlah indikasi pelanggaran yang berlangsung dalam kurun waktu panjang. Indikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai, tetapi juga mencakup praktik deforestasi serta aktivitas lain yang berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan mengganggu fungsi ekologis kawasan.



Sumber: <https://plataforma.mapbiomas.org> – coverage, diakses Oktober 2026

Gambar 1. Peta Tutupan lahan dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber tahun 2014.

DRT merupakan perusahaan kehutanan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan alam, dulu dikenal sebagai Hak Pengusahaan Hutan (HPH), di Provinsi Riau. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 5910/Menhut-VI/BUHA/2014, izin PT DRT berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam, dan sekaligus memperpanjang masa berlaku izin hingga 2075.

II. METODE

Laporan ini menggunakan metode penelitian berbasis triangulasi dengan pendekatan multidisipliner melalui studi dokumen (desk study), analisis data spasial, analisis hukum, dan penelusuran lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri riwayat perizinan dan kebijakan perusahaan, menganalisis perubahan kondisi kawasan, memverifikasi temuan lapangan, serta menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang tersedia secara daring dan dapat diakses secara terbuka, termasuk dokumen perizinan, kebijakan, dan informasi terkait kegiatan perusahaan. Data mengenai batas dan wilayah perizinan diperoleh dari Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Sementara itu, informasi mengenai kepemilikan perusahaan ditelusuri melalui dokumen administrasi badan hukum yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Analisis spasial dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi tutupan lahan dan kawasan di dalam wilayah izin selama periode operasional perusahaan. Data yang digunakan meliputi peta konsesi, data tutupan lahan MapBiomas versi 4.0 periode 1998–2024, data deforestasi tahun 2024 dan 2025 dari Simontini.id, data luas kebakaran dari MapBiomas Fire periode 2000–2024, peta habitat satwa kunci, data kawasan hutan, dan citra satelit. Data tersebut dianalisis secara spasial dan temporal untuk mengidentifikasi pola perubahan tutupan lahan, deforestasi, kebakaran, dan potensi tumpang tindih aktivitas perusahaan dengan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

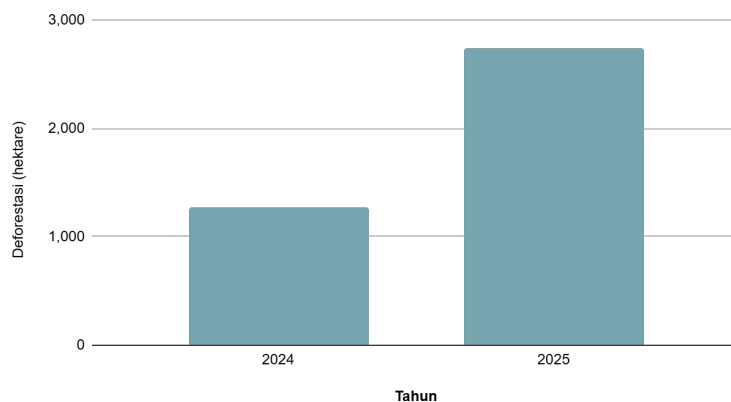
Penelusuran lapangan dilaksanakan pada Desember 2024 di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Diamond Raya Timber. Investigasi ini menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk memperoleh data visual, memetakan kondisi tutupan lahan, dan memverifikasi kondisi kawasan berdasarkan pengamatan lapangan. Hasil investigasi digunakan sebagai bahan pembandingan dan pelengkap analisis dokumen serta data spasial.

Selanjutnya, analisis hukum dilakukan terhadap temuan yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian kegiatan dan kondisi di wilayah izin dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang relevan. Dengan mengintegrasikan hasil studi dokumen, analisis spasial, investigasi lapangan, dan kajian hukum, laporan ini bertujuan mengidentifikasi indikasi pelanggaran, menilai potensi dampak terhadap lingkungan dan fungsi ekologis kawasan, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

III. TEMUAN KUNCI

1. Data Status Deforestasi Indonesia menunjukkan, sepanjang 2024 sampai 2025, konsesi PT DRT mengalami deforestasi seluas lebih kurang 4.000 hektare. Pada 2024, luas kehilangan hutan di konsesi PT DRT mencapai 1.264 hektare, menempatkan perusahaan ini sebagai konsesi *logging* dengan luasan deforestasi kelima tertinggi. Pada 2025, deforestasi di dalam konsesi PT DRT meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai 2.741 hektare, menempatkan perusahaan ini di urutan ketiga konsesi logging dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia pada tahun itu.

Deforestasi dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber



Gambar 2. Grafik deforestasi dalam konsesi PT DRT. Luas areal hutan yang dibabat meningkat lebih dua kalilipat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Temuan lapangan areal tersebut kemudian ditanami kelapa sawit.

2. Temuan lapangan pada akhir 2024 menunjukkan bahwa sebagian area yang mengalami deforestasi telah ditanami oleh sawit. Penelusuran tim Auriga Nusantara menemukan keberadaan tanaman sawit pada sejumlah areal bekas pembukaan lahan. Analisis historis pun menunjukkan bahwa keberadaan sawit dalam konsesi PT DRT terdeteksi sejak awal 2000-an. Sawit terdeteksi seluas 62 hektar pada tahun 2000 menjadi 4.977 hektar pada tahun 2024¹.
3. Luasan hutan yang hilang dalam konsesi PT DRT sepanjang 2001 hingga 2025 mencapai 30 ribu hektare. Seluas 30% dari areal PT DRT dikonversi menjadi tutupan lahan selain hutan. Kehilangan hutan tersebut terjadi di luar wilayah kerja yang telah direncanakan oleh perusahaan maupun wilayah kemitraan yang diakui oleh perusahaan.
4. Konsesi PT DRT berada dalam lanskap Senepis-Buluhala, salah satu habitat penting harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Populasi harimau di lanskap tersebut diperkirakan kurang dari 20 individu. Hasil *Population Viability Analysis* (PVA) tahun 2016 memperkirakan populasi pada lanskap ini memiliki peluang kepunahan mencapai 100% dalam 100 tahun ke depan, bahkan tanpa ancaman tambahan.

¹ Dinamika tutupan lahan Indonesia 1990–2024: <https://plataforma.mapbiomas.org/>



Gambar 3. Hamparan tanaman sawit dan kanal dalam konsesi PT Diamond Raya Timber, serta jalan produksi dan petak garapan. Kerusakan hutan berada di sekitar wilayah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Auriga, Juli 2026.

IV. ANALISIS

Kehilangan Hutan Sepanjang Operasional PT DRT

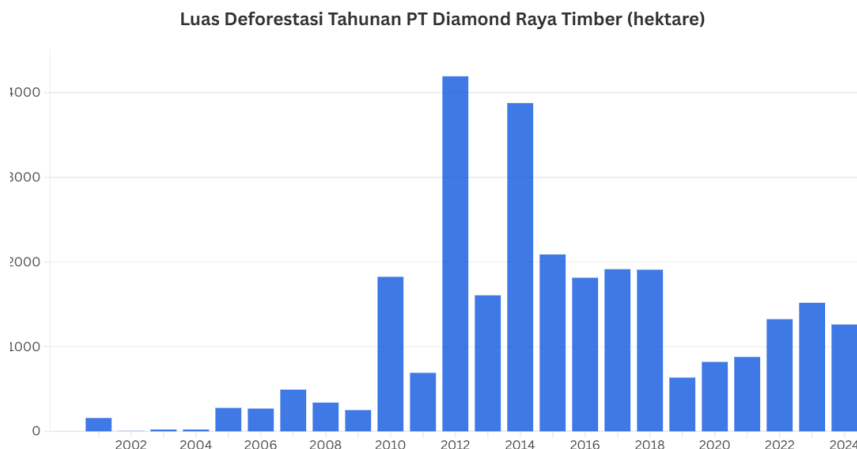
Analisis citra satelit menunjukkan, pada 2024 terjadi deforestasi seluas 1.264 hektare di konsesi PT DRT. Luasan tersebut menempatkan PT DRT di urutan ke-5 konsesi logging² dengan jumlah deforestasi terbesar pada 2024 di Indonesia. Pada 2025 deforestasi di perusahaan tersebut meningkat menjadi 2.741 ha, menaikkan peringkat deforestasi perusahaan ini ke urutan ketiga.

Secara total, luas hutan yang hilang dalam konsesi PT DRT sepanjang 2001 hingga 2024 mencapai 28 ribu hektare. Jika ditambahkan dengan deforestasi pada 2025, luasan deforestasi di PT DRT mencapai sekitar 30 ribu hektare. Ini berarti, lebih dari 30% areal PT DRT telah terkonversi menjadi bukan hutan.

Tren deforestasinya terlihat naik turun. Deforestasi terluas terjadi pada 2012 dan 2014, mencapai sekitar 4.000 ha. Sempat menurun pada 2019 hingga di bawah 1.000 ha, kemudian tren deforestasi kembali meningkat secara konsisten hingga 2025.

Kehilangan hutan tersebut terjadi di luar wilayah kerja yang telah direncanakan oleh perusahaan maupun wilayah kemitraan yang diakui oleh perusahaan. Deforestasi bahkan terjadi di kawasan yang mereka tetapkan sebagai kawasan *High Conservation Value* (HCV). Sepanjang 2021 hingga 2024, sedikitnya 296 hektare kawasan lindung justru mengalami deforestasi.

Jika merujuk pada jenis izin awal konsesi ini, maka penggunaan kawasan di luar perencanaan perusahaan merupakan pelanggaran. Pembiaran oleh perusahaan maupun oleh pemerintah setempat memperparah kerusakan hutan dalam konsesi ini.



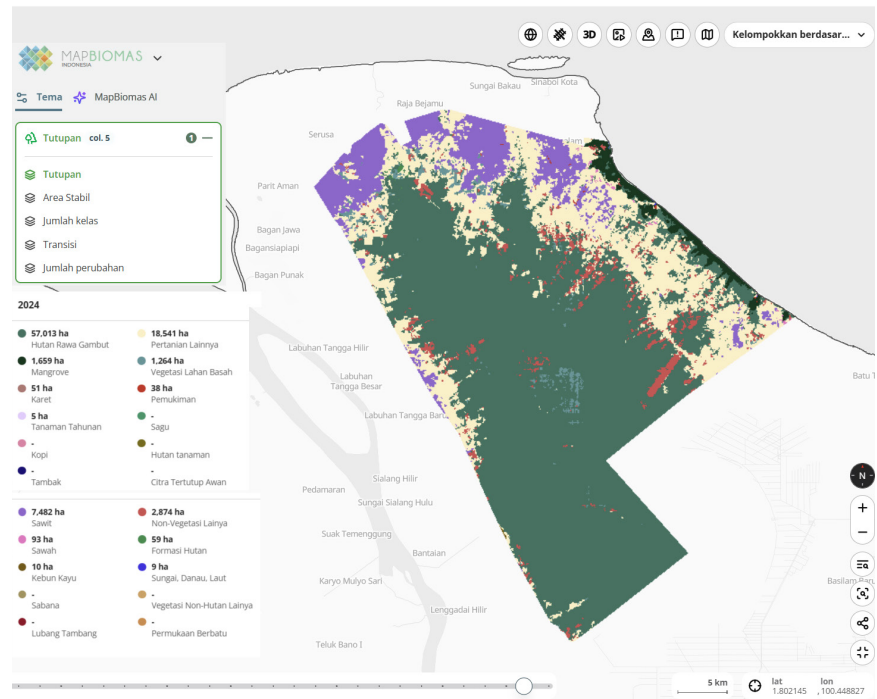
Gambar 4. Deforestasi Tahunan sepanjang 2000 hingga 2024 dalam konsesi PT DRT³

² Data Status Deforestasi Indonesia 2025 di publikasi pada: <https://simontini.id/id>

³ Analisis data oleh Auriga Nusantara.

Deforestasi dalam skala besar tersebut menunjukkan kegagalan perusahaan menjaga fungsi ekologis kawasan hutan yang berada dalam tanggung jawabnya. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi implikasi persoalan hukum yang serius. Kehilangan tutupan hutan dalam jumlah besar berarti hilangnya kemampuan kawasan untuk menyimpan karbon, mengatur tata air, menjaga kestabilan tanah gambut, dan mempertahankan fungsi ekosistem alami.

Perbuatan ini melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perbuatan ini juga melanggar Pasal 69 ayat (1) UU 32/2009 yang melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.



Sumber: <https://platforma.mapbiomas.org> – coverage, diakses Oktober 2026

Gambar 5. Peta Tutupan lahan dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber tahun 2024.

Dari total luas konsesi PT DRT sekitar 98.000 hektar, pada tahun 2024 tersisa 58.732 hektar formasi hutan alam; berupa hutan rawa gambut, vegetasi lahan basah dan mangrove.

Penggunaan Kawasan Tidak Sesuai Peruntukannya

Pada akhir 2024, Tim Auriga Nusantara melakukan investigasi lapangan di areal PT DRT yang mengalami deforestasi. Sebelumnya, berdasarkan foto udara, di sekitar areal yang dideforestasi telah terbangun kanal dan beberapa areal lainnya telah ditanami sawit. Pembukaan ratusan hektare kebun sawit ini telah teridentifikasi sejak awal 2000-an. Dari wawancara dengan masyarakat sekitar tidak diperoleh informasi mengenai kepemilikan sawit tersebut. Namun, masyarakat meyakini sawit tersebut dimiliki oleh perorangan.

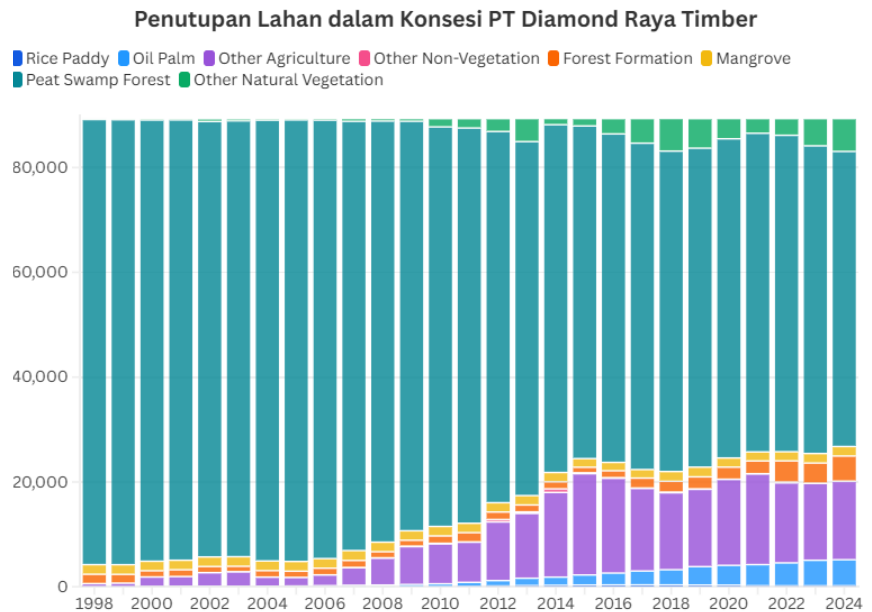


Gambar 6. Foto udara menunjukkan pembabatan hutan dan pembangunan kanal dalam konsesi PT DRT, areal ini disiapkan untuk membangun kebun sawit. Auriga, Desember 2024

Penanaman sawit dalam kawasan tersebut patut dipertanyakan. Keberadaan kebun sawit dalam konsesi ini menyalahi aturan, karena status kawasan PT DRT adalah kawasan hutan dan dalam perizinan kehutanan.

Keberadaan sawit ini menunjukkan adanya penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Praktik ilegal ini, berdasarkan temuan sebelumnya, telah terjadi sejak lama. Misalnya, diketahui bahwa beberapa tahun setelah puncak deforestasi pada 2012 dan 2014, luas areal pertanian di dalam konsesi turut bertambah dengan pesat. Pembiaran oleh perusahaan maupun oleh pemerintah setempat memperparah kerusakan hutan dalam konsesi ini.

Penelusuran lapangan dan analisis citra satelit menunjukkan, perkebunan kelapa sawit, lahan pertanian, sawah, dan penggunaan non-kehutanan lainnya kini tersebar di dalam area izin perusahaan. Berdasarkan data Mapbiomas Indonesia, perubahan tutupan hutan menjadi lahan perkebunan dan sawit adalah yang paling signifikan. Pada 2024, luas lahan perkebunan dalam konsesi ini mencapai 14,9 ribu hektare, sedangkan sawit seluas 4,9 ribu hektare.



Gambar 7. Dinamika perubahan lahan dalam konsesi PT DRT⁴

Keberadaan tutupan lahan di luar peruntukan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aturan tersebut mewajibkan pemegang izin menjaga kawasan hutan sesuai fungsi yang ditetapkan. Selain itu, Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan secara tegas melarang setiap orang mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.

Selain itu, hal tersebut dapat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mewajibkan pemegang PBPH menjalankan kegiatan sesuai rencana usaha kehutanan dan tidak mengubah penggunaan kawasan di luar izin yang diberikan.

Perusakan Ekosistem yang Dilindungi dan Habitat Harimau Sumatera

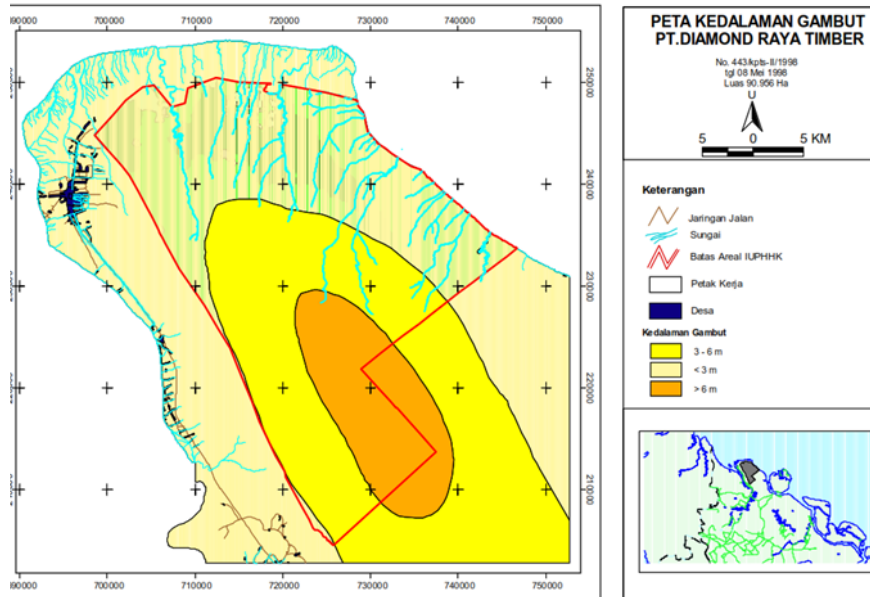
Mayoritas areal PT DRT merupakan ekosistem gambut. Lahan gambut PT DRT seluas 54 ribu hektare atau 60% dari luas konsesi. Sebuah kajian pada 2009⁵ melaporkan bahwa hampir separuh konsesi PT DRT adalah gambut dalam dengan ketebalan lebih dari 3 meter.

Di dalam konsesi PT DRT juga terdapat kawasan lindung gambut dan mangrove yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seluas 15.143 ha. Sebagian besar wilayah lindung tersebut ditetapkan sebagai areal dengan nilai konservasi tinggi/*High Conservation Value* (HCV). Dalam forest management plan PT DRT, area seluas 11.047 hektare ditetapkan sebagai areal HCV konsesi ini. Wilayah tersebut berupa kawasan lindung di sempadan sungai dan pantai

⁴ Data penutupan lahan oleh [Mapbiomas Indonesia](#).

⁵ [Technical report ITTO CITES project](#), 2009. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Sebagian besar wilayah lindung tersebut ditetapkan sebagai areal dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*/HCV).

berhutan mangrove, hutan mangrove, areal ekoton, kawasan pelestarian plasma nutfah, kawasan lindung gambut, serta kawasan konservasi insitu.



Gambar 8. Peta kedalaman gambut di dalam area konsesi PT Diamond Raya Timber

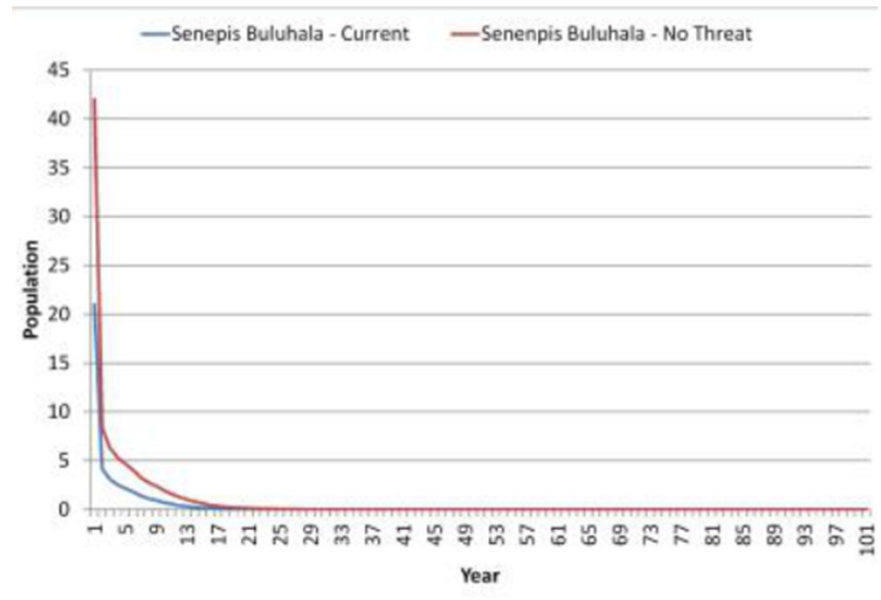
Temuan adanya deforestasi dan pembangunan kebun sawit merupakan ancaman terhadap fungsi hidrologis gambut. Pembangunan kanal akan mengubah sistem hidrologis gambut, sebab kanal berfungsi mengeringkan lahan dan menurunkan muka air gambut. Dampak langsungnya adalah meningkatnya risiko subsiden, kebakaran, serta kerusakan permanen terhadap fungsi ekologis gambut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, disebutkan bahwa fungsi lindung gambut wajib dipertahankan dan setiap kegiatan yang menyebabkan rusaknya fungsi hidrologis gambut dilarang.

Kerusakan pada hutan gambut diperparah oleh masih adanya praktik pembakaran lahan untuk persiapan lahan perkebunan dan pertanian. Terlihat bahwa pada tahun 2014, lahan seluas 1.847 hektare di areal ini terbakar. Kini areal hutan seluas 545 hektare yang terbakar itu telah menjadi kebun sawit, sedangkan yang lainnya menjadi lahan pertanian dan sawah.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, peraturan ini juga melarang pembakaran lahan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Karena kawasan lindung gambut memiliki peran yang sangat penting bagi ekologi, sudah semestinya segala tindakan yang memicu deforestasi dan degradasi penggunaan lahan dihindari. Hal ini tidak terbatas pada areal gambut dengan kedalaman di atas 3 m saja, namun areal di sekitar lahan gambut yang menjadi habitat penting bagi berbagai *flagship species* dan terancam punah, seperti harimau sumatera.

Seluruh areal PT DRT merupakan bagian dari rumah harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dalam Lanskap Senepis-Buluhala. Di lanskap ini tinggal kurang dari 20 individu harimau sumatera.



Gambar 9. Hasil Population Viability Analysis harimau Sumatera pada lanskap Senepis-buluhala

Tanpa kehadiran PT DRT saja keberadaan harimau sumatera di Lanskap Senepis-Buluhala terancam. Hal ini karena berdasarkan hasil Population Viability Analysis (PVA) harimau sumatera 2016, Lanskap Senepis-Buluhala termasuk dalam kelas “small”.⁶ Kelas “small” berarti pada 100 tahun ke depan, harimau sumatera yang ada di Lanskap Senepis-Batuhala memiliki peluang kepunahan 100%, baik dengan maupun tanpa ancaman.

Keberadaan area konsesi DRT semakin mempercepat laju kepunahan harimau sumatera pada lanskap Senepis-batuhala. Hal ini dikarenakan, dari keseluruhan Lanskap Senepis-Batuhala seluas 268.000 hektare, hampir setengahnya sudah menjadi area konsesi PT DRT. Besarnya laju alih fungsi lahan dalam konsesi ini sudah pasti akan mempercepat laju kepunahan harimau sumatera di lanskap ini, baik karena fragmentasi habitat, berkurangnya mangsa, hingga karena perburuan. Sangat mungkin, belum sampai 100 tahun, harimau sumatera di sini sudah punah.

Kerusakan habitat satwa dilindungi pada dasarnya merupakan bentuk ancaman langsung terhadap upaya konservasi yang telah diatur negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), telah melarang tindakan yang merusak habitat satwa dilindungi tersebut.

⁶ Population Viability Analysis Harimau Sumatera. 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

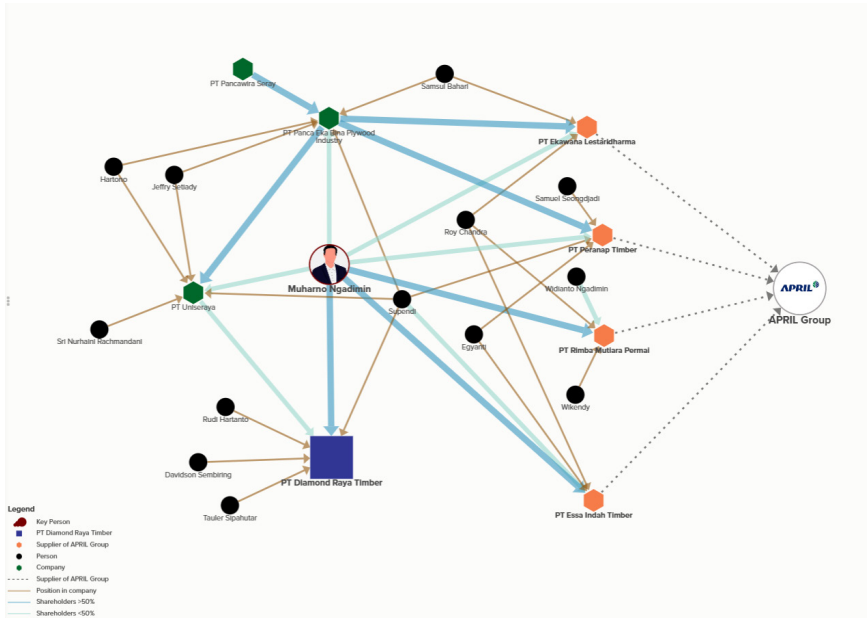


Gambar 10. Pembukaan lahan baru yang berbatasan langsung dengan vegetasi alami yang rapat, catatan lapangan mengidentifikasi area tersebut dugaan dipersiapkan untuk pengembangan kebun sawit. Areal ini dalam konsesi PT Diamond Raya Timber di sekitar wilayah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Auriga, Juli 2026.

Jejaring Usaha PT DRT dan Rantai Pasok ke Pasar Eropa

Saham PT DRT dipegang oleh dua entitas utama, yaitu Muharno Ngadimin dan PT Uniseraya. Muharno Ngadimin mengantongi 80% saham perusahaan ini, sedangkan sisanya dipegang oleh PT Uniseraya. Melalui Muharno Ngadimin, PT DRT kemudian terhubung dengan beberapa perusahaan lainnya, yaitu PT Peranap Timber, PT Rimba Mutiara Permai, PT Ekawana Lestariidharma, PT Essa Indah Timber. Keempat perusahaan tersebut hingga laporan dibuat tercatat sebagai pemasok APRIL Group.

Sedangkan melalui PT Uniseraya, PT DRT terhubung dengan PT Peranap Timber serta PT Ekawana Lestariidharma yang menjadi suplier APRIL Group melalui PT Panca Eka Bina Plywood Industry. Kepemilikan PT Uniseraya turut menghubungkan PT DRT dengan suplayer APRIL Group ini melalui pemilik saham mayoritasnya, yaitu PT Panca Eka Bina Plywood Industry. Perusahaan ini memiliki saham di PT Peranap Timber dan PT Ekawana Lestariidharma.



Gambar 11. Network mapping kepemilikan PT DRT⁷

Selain terhubung melalui kepemilikan saham, PT DRT terhubung dengan PT Panca Eka Bina Plywood Industry melalui rantai pasoknya. Perusahaan tersebut tercatat menerima kayu bulat dari PT DRT. Kayu tersebut kemudian dijual kepada importir yang berbasis di Singapura, yaitu Equatorial Global Pte. Ltd.

Tabel 1. Negara penerima kayu plywood yang diekspor oleh PT Panca Eka Bina Plywood Industry sepanjang 2023-2024.⁸

Importir	Volume Ekspor (M3)
Belanda	3,375.5
Jerman	351.4
Belgia	140.8
Italia	34.1
Uni Emirat Arab	20

Kayu olahan dari perusahaan ini kemudian diekspor ke berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa. Negara tersebut termasuk Belanda, Jerman, Belgia, dan Italia. Jumlah plywood yang diekspor pada 2023 hingga 2024 oleh PT Panca Eka Bina Plywood adalah 3,9 ribu m³. Sebanyak 86% dari olahan kayu tersebut dikirimkan ke Belanda.

Pembiaran Penggunaan Ilegal dan Kegagalan Menjaga Areal Konsesi

Kepemilikan lahan secara ilegal dalam konsesi PT DRT telah terjadi untuk waktu yang lama. Berdasarkan data penutupan lahan, mayoritas areal tidak

⁷ [Jejaring Usaha PT DRT, Analisis Auriga 2025; Sumber data https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt](https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt)

⁸ Analisis rantai pasok oleh Auriga Nusantara.

berhutan dalam konsesi DRT telah berubah menjadi areal perkebunan, meski status lahan tersebut adalah kawasan hutan.

Laporan resolusi konflik⁹ yang dibuat PT DRT pada 2024 memuat sejumlah konflik dan tindakan tidak sah yang terjadi dalam konsesinya. Dalam dokumen tersebut, penggunaan lahan secara tidak sah dalam konsesi ini mencapai 10 ribu hektare. Penggunaan lahan tersebut berupa pemukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat, dan *illegal logging*. Selain tindakan-tindakan tersebut, diketahui juga bahwa terdapat tindakan tidak sah lainnya, yaitu penjualan tanah secara tidak sah yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Penjualan tanah konsesi kepada pihak lain adalah tindakan yang tidak sah, karena memiliki konsesi tidak sama dengan memiliki tanah. Konsesi hanyalah sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain untuk mengusahakan tanah, sehingga tidak bisa dialihkan, termasuk diperjualbelikan (Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Jika ternyata penjualnya adalah PT DRT, maka PT DRT telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan terancam sanksi pidana. Jika penjualannya dilakukan oleh pihak lain, dan PT DRT telah mengetahui hal ini namun tidak melakukan tindakan pencegahan, maka PT DRT juga dapat dikenai sanksi administratif karena tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya (Pasal 156 huruf e PP No. 23 Tahun 2021).

Dalam rezim hukum kehutanan Indonesia, pemegang izin bukan hanya diberikan hak untuk memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga dibebani kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan integritas kawasan di wilayah kerjanya. Dengan luas penggunaan ilegal mencapai 10.000 hektare, terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan gagal menjalankan kewajiban tersebut atau secara sadar membiarkan penguasaan ilegal berkembang selama bertahun-tahun.

Perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menempatkan tanggung jawab perlindungan kawasan hutan pada pemegang izin. Selain itu, pembiaran terhadap penggunaan kawasan secara ilegal dapat dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan, karena perusahaan tidak melakukan tindakan yang memadai untuk mencegah penggunaan kawasan hutan yang melawan hukum.

Pelanggaran Terhadap Komitmen Perusahaan

Audit Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 2025 menemukan adanya deforestasi di kawasan lindung serta perubahan kawasan hutan alam menjadi area perkebunan. Sertifikasi FSC perusahaan ini sempat ditangguhkan, namun pada akhir 2025 status sertifikasi kembali aktif.

PT DRT baru menyebutkan adanya penggunaan kawasan selain kegiatan kehutanan pada laporan audit 2025. Namun, pada audit tahun 2021, PT DRT justru menyatakan tidak terdapat penggunaan lain di dalam area konsesinya, termasuk perkebunan, pertambangan, maupun aktivitas non-kehutanan lainnya.

Perbedaan antara laporan tahun 2021 dan temuan lapangan tahun 2025 menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak menyampaikan kondisi aktual di konsesinya secara benar. Jika benar demikian, maka perusahaan

⁹ [Laporan-Resolusi-Konflik-II-2023.pdf](#)

dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban transparansi dan pelaporan yang menjadi bagian dari persetujuan lingkungan maupun administrasi perizinan kehutanan.

Sejalan dengan aturan di Indonesia, remedy framework yang diberlakukan FSC mewajibkan perusahaan mengganti kerusakan hutan yang terjadi pada 1 Desember 1994 hingga 31 Desember 2020. Dengan demikian, deforestasi setelah tahun tersebut jelas telah menyalahi aturan. Temuan kami, pada areal lindung saja, deforestasi perusahaan ini mencapai 296 hektare sepanjang 2021 hingga 2024.

Mengingat PT DRT telah mengantongi sertifikasi FSC sejak 2001,¹⁰ temuan ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa perusahaan tidak hanya gagal mengelola kawasannya sesuai standar sertifikasi, tetapi juga tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya kepada otoritas pengawas maupun lembaga sertifikasi.



Gambar 12. Pembabatan hutan alam bernilai tinggi di konsesi PT DRT telah menghancurkan tutupan gambut alami dan menghilangkan habitat harimau sumatra yang menjadi bagian lanskap Senepis-Buluhala.

¹⁰ Detail sertifikat FSC PT Diamond Raya Timber diakses pada lama FSC, [FSC Search](#)

V. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kami menyampaikan rekomendasi kepada:

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

1. Melakukan fungsi pengawasan, yaitu dengan melakukan evaluasi atas kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dalam konsesi PT DRT berdasarkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2021.
2. Melakukan fungsi penegakan hukum, yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan: (1) pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan; (2) praktik jual beli kawasan; (3) kerusakan lingkungan akibat tindakan kesatu dan kedua; (4) membekukan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada PT DRT apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3.
3. Mengidentifikasi areal penting termasuk habitat satwa langka/dilindungi dan gambut.

Lembaga Sertifikasi

1. Melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban pemegang PBPH oleh PT DRT.
2. Mendorong kepatuhan PT DRT sebagai pemegang sertifikasi terkait dengan transparansi atas struktur korporasi dan pemegang saham berikut dengan afiliasinya, sebagaimana telah diwajibkan oleh FSC kepada perusahaan pemegang sertifikasi.
3. Mempertimbangkan ulang pemberian perpanjangan sertifikasi kepada PT DRT berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, dengan melihat pada rekam jejak PT DRT, dan laporan-laporan yang masuk dari berbagai pihak.

PT Diamond Raya Timber

1. Menghentikan segala tindakan yang menyalahi izin dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Membuka informasi terkait kepemilikan dan rantai pasok kepada publik sebagai bentuk kepatuhan atas ketentuan lembaga sertifikasi.
3. Melakukan upaya untuk melindungi tutupan hutan alam tersisa dalam areal bernilai tinggi dalam wilayah konsesi PT DRT.
4. Melakukan pemulihan kawasan hutan yang rusak yang berada di dalam wilayah konsesi PT DRT.

JEJAK DEFORESTASI DAN KERUSAKAN EKOSISTEM
DALAM KONSESI PT DIAMOND RAYA TIMBER:

Membabat Gambut Menghancurkan Habitat Harimau Sumatera

Oktober, 2026

